



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 82/PMK.011/2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tarif bea masuk atas impor produk-produk minuman yang mengandung etil alkohol tertentu;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap penerimaan negara, serta guna mempermudah administrasi pemungutan dan pengawasan bea masuk, perlu mengubah dan menetapkan tarif bea masuk atas impor produk-produk minuman yang mengandung etil alkohol tertentu dari tarif advalorem menjadi tarif spesifik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU.

Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai besaran tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008, sepanjang mengenai produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya,

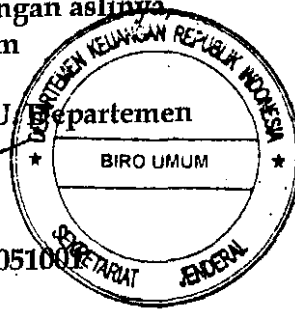
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 82 /PMK.011/2010
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
TERTENTU.

NO.	POS/SUBPOS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
1.	22.03	Bir terbuat dari malt.	Beer made from malt.	
2	2203.00.10.00	-Bir hitam dan porter	-Stout and porter	Rp 14.000/liter
	2203.00.90.00	-Lain-lain, termasuk ale	-Other, including ale	Rp 14.000/liter
	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.	Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.	
3	2204.10.00.00	-Minuman fermentasi pancar	-Sparkling wine	Rp. 55.000/liter
	2204.21	-Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol : --Dalam kemasan 2 l atau kurang : ---Minuman fermentasi :	-Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol : --In containers holding 2 l or less : ---Wine :	
4	2204.21.11.00	---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
5	2204.21.12.00	---Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	2204.21.21.00	---Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol : ---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	---Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol : ---Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
6	2204.21.21.00	---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
7	2204.21.22.00	---Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	2204.29	-Lain-lain : ---Minuman fermentasi :	-Other : ---Wine :	
8	2204.29.11.00	---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
9	2204.29.12.00	---Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	2204.29.21.00	---Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol : ---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	---Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol : ---Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
10	2204.29.21.00	---Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
11	2204.29.22.00	---Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	---Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	2204.30	-Grape must lainnya : --Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	-Other grape must : --Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
12	2204.30.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
13	2204.30.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.	Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.	
	2205.10	-Dalam kemasan 2 l atau kurang : --Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	-In containers holding 2 l or less : --Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
14	2205.10.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
15	2205.10.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	2205.90	-Lain-lain : --Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	-Other : --Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
16	2205.90.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
17	2205.90.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol	Rp. 55.000/liter
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	
18	2206.00.10.00	-Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir	-Cider and perry	Rp. 55.000/liter
19	2206.00.20.00	-Sake (minuman fermentasi dari beras)	-Sake (rice wine)	Rp. 55.000/liter
20	2206.00.30.00	-Toddy	-Toddy	Rp. 55.000/liter
21	2206.00.40.00	-Shandy	-Shandy	Rp. 55.000/liter
22	2206.00.90.00	-Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air	-Other, including mead	Rp. 55.000/liter
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.	
	2208.20	-Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc : --Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	-Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc: --Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
23	2208.20.10.00	--Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	--Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
24	2208.20.20.00	--Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	--Brandy of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
25	2208.20.30.00	--Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	--Other, of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
26	2208.20.40.00	--Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut	--Other, of an alcoholic strength by volume exceeding	Rp. 125.000/liter



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUBPOS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
		volumenya	46% vol	
27	2208.30	-Whiski :	-Whiskies :	
	2208.30.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
28	2208.30.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
	2208.40	-Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :	-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products :	
29	2208.40.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
30	2208.40.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
	2208.50	-Gin dan Geneva :	-Gin and Geneva :	
31	2208.50.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
32	2208.50.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
	2208.60	-Vodka :	-Vodka :	
33	2208.60.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
34	2208.60.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol	Rp. 125.000/liter
	2208.70	-Sopi manis dan Cordial :	-Liqueurs and Cordials :	
35	2208.70.10.00	--Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol	Rp. 125.000/liter
36	2208.70.20.00	--Dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	--Of an alcoholic strength by volume exceeding 57% vol	Rp. 125.000/liter
	2208.90	-Lain-lain :	-Other :	
37	2208.90.10.00	--Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	--Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol	Rp. 125.000/liter
38	2208.90.20.00	--Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	--Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol	Rp. 125.000/liter
39	2208.90.30.00	--Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	--Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol	Rp. 125.000/liter
40	2208.90.40.00	--Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	--Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol	Rp. 125.000/liter
41	2208.90.50.00	--Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	--Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol	Rp. 125.000/liter
42	2208.90.60.00	--Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	--Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol	Rp. 125.000/liter
43	2208.90.70.00	--Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	--Bitters and similar beverages of an alcoholic strength not exceeding 57% vol	Rp. 125.000/liter
44	2208.90.80.00	--Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	--Bitters and similar beverages of an alcoholic strength by volume exceeding 57% vol	Rp. 125.000/liter
45	2208.90.90.00	--Lain-lain	--Other	Rp. 125.000/liter

MENTERI KEUANGAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,

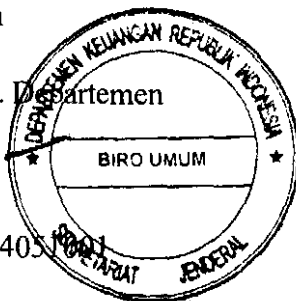
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Saharto

NIP 195404281974051001



SRI MULYANI INDRAWATI